

## PERKAWINAN KEDUA SEORANG SUAMI TANPA SEIZIN DARI ISTRI PERTAMA YANG BERAKIBAT TERHADAP PENELANTARAN HAK ASUH SEORANG ANAK

TITIN APRIANI<sup>1)</sup>, MAHDI<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

e-mai: *Titinapriani97@yahoo.com*

### ABSTRAK

Seorang suami yang akan beristri lebih dari satu /berpoligami, hendaknya mengacu pada ketentuan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, pasal 4 ayat (1) dan (2), dan mengajukan permohonan kepada pengadilan sesuai dengan pasal 3 ayat (2). Namun di dalam masyarakat terjadi seorang suami yang berpoligami tanpa seizin dari istri pertama dan tidak adanya putusan permohonan dari Pengadilan, oleh karena itu sering kali berakibat pada penelantaran anak dikarenakan antara seorang suami yang menikah lagi tanpa seizin dari pihak istri dan sebaliknya seorang istri yang menikah lagi tanpa adanya penjatuhan talak dari sang suami serta suatu putusan perceraian dari Pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk : untuk mengetahui perlindungan hukum seorang istri yang tidak mengizinkan suami menikah lagi berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, untuk mengetahui apakah perkawinan yang dilakukan tanpa seizin dari istri pertama bisa dikatakan sah dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penelantaran seorang anak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa L: (1). Pada dasarnya perlindungan hukum seorang istri yang tidak mengizinkan suaminya menikah lagi sudah sangat jelas tertera dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan 5 ayat (1). Pasal 2, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pada Pasal 4 untuk berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan, serta dalam Pasal 5 untuk melakukan poligami maka pemohon atau pihak suami harus memenuhi persyaratan izin poligami. Dengan adanya pencatatan atau legalitas terhadap perkawinan tersebut seorang istri sudah mutlak terlindungi oleh Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan tersebut, (2). Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa perkawinan kedua atau poligami adalah sukar atau tidak dipermudah untuk dilakukan, sehingga terlebih dahulu apabila ingin melakukan poligami agar bisa dikatakan sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 menyebutkan, seseorang laki-laki boleh beristri lebih dari seorang (sampai dengan empat orang istri), asal dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, (3). Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran hak asuh anak dikarenakan salah satu orang tua atau kedua orang tua dari anak tersebut masing-masing melakukan pernikahan kedua, sehingga anak tersebut menjadi tidak terurus dan seringkali ditiptipkan kepada kakek dan nenek dari anak tersebut, mengingat kondisi fisik atau kesehatan seorang pengasuh anak tersebut sudah tidak bisa menjamin bahwa kebutuhan anak itu akan bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya, hal demikianlah yang menjadi faktor penyebab hak asuh anak tersebut menjadi terlantar dan tidak terpenuhinya sesuatu yang sudah menjadi kewajiban dari orang tua kandung anak tersebut.

---

*Kata kunci : Perkawinan kedua seorang suami tanpa seizin istri pertama, penelantaran hak asuh*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 telah dijelaskan pada ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) Pengadilan data ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan fakta dalam masyarakat berbeda dengan peraturan Perundang-undangan, bahwa seorang suami mempunyai istri lebih dari satu tanpa seizin dari istri pertama dan tidak adanya putusan permohonan dari

Pengadilan, oleh karena itu sering kali berakibat pada penelantaran anak dikarenakan antara seorang suami yang menikah lagi tanpa seizin dari pihak istri dan sebaliknya seorang istri yang menikah lagi tanpa adanya penjatuhan talak dari sang suami serta suatu putusan perceraian dari Pengadilan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya persetujuan dari istri/istri-istri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dalam kenyataan sekarang ini, antara pria dan wanita yang akan melangsungkan suatu perkawinan terutama perkawinan kedua seorang suami atau (poligami) tidak peduli dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Seperti pada masa sekarang ini masih banyak kasus-kasus seperti ini yang sering kali terjadi di dalam masyarakat dan belum terdapat semacam solusi yang dapat mencegah perkawinan-perkawinan di bawah tangan yang sering kali dilakukan oleh seorang suami yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan istri pertamanya dan tanpa mendapatkan izin dari istri pertamanya terlebih dahulu.

Fenomenal yang sering terjadi di masyarakat sampai sekarang ini tidak hanya seorang suami yang melakukan perkawinan kedua tanpa seizin dari istri pertama, namun sebaliknya perkawinan kedua juga kerap kali dilakukan oleh seorang istri yang tanpa adanya putusan perceraian dari Pengadilan, hal ini kerap dilakukan oleh seorang istri yang sudah lama ditinggal oleh suaminya untuk melakukan perkawinan keduanya dengan istri kedua, sehingga si istri pertama merasa tidak ada kepastian dan menganggap pernikahan dari suami pertamanya tersebut sudah tidak ada hubungannya lagi (dianggap sudah bercerai) meskipun tanpa adanya suatu putusan dari pengadilan.

Dengan terjadinya kasus-kasus fenomenal yang terjadi di masyarakat seperti ini sering kali berdampak pada kasus penelantaran seorang anak. Diakibatkan karena ditinggal seorang bapak untuk melakukan perkawinan kedua serta ditinggal pula oleh seorang ibu untuk melakukan perkawinan. Hal semacam inilah yang mengakibatkan seorang anak menjadi terlantar dan tidak terurus. Anak adalah tanggungjawab dari orang tua, namun dalam kasus semacam ini anak tersebut mau tidak mau harus menerima kenyataan antara bapak dan ibu sudah melakukan perkawinan lagi sehingga seorang anak tersebut diasuh oleh kakek dan neneknya bahkan terdapat seorang anak yang tidak mempunyai seorang kakek dan nenek sehingga anak tersebut hidupnya menjadi terlunta-lunta dan tidak terurus. Dalam hal ini dimana letak pertanggungjawaban dan hak asuh anak apabila kedua orang tuanya masing-masing melakukan perkawinan kedua yang berakibat terhadap penelantaran seorang anak. Anak adalah tanggungjawab dari kedua orang tua yang masing-masing mempunyai kewajiban untuk menafkahi, seorang ibu yang mempunyai kewajiban untuk mengasuh seorang anak dan seorang bapak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada seorang anak dan istri. Namun kenyataan yang sering terjadi di masyarakat adalah apabila seorang suami menikah lagi atau melakukan perkawinan kedua tanpa seizin dari istri pertama, sudah tidak mau menjalankan kewajiban tersebut yaitu untuk menafkahi antara seorang anak dan seorang istri.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Istri Yang Tidak Mengizinkan Suami Menikah lagi Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apakah Perkawinan Kedua Seorang Suami yang dilakukan Tanpa Seizin Dari Istri Pertama Bisa Dikatakan Sah ?
3. Apakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Hak Asuh Seorang Anak ?

## Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui perlindungan hukum seorang istri yang tidak mengizinkan suami menikah lagi berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui apakah perkawinan yang dilakukan tanpa seizin dari istri pertama bisa dikatakan sah ?
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penelantaran seorang anak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, pelaksanaannya melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan topik dan permasalahan, diantaranya: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), atau bahan hukum yang mengikat dan merupakan bahan pokok yang berupa Peraturan Perundang-undangan (Ali, Zainuddin, 2009 :47); bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian Lapangan yaitu penelitian dengan mengumpulkan data melalui kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan dengan mengambil daerah sampel Desa Semoyang, Desa Gantar, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah yang ditentukan secara purposive sampling, dengan dasar pertimbangan mempunyai hubungan erat dan khusus dengan pengetahuan yang cukup serta ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Burhan, Ashshofa, 2004.: 91). Data dikumpulkan dengan cara wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil seleksi kemudian dihubungkan dengan peraturan hukum yang ada, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum Terhadap Seorang Istri Yang Tidak Mengizinkan Suami Menikah lagi Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.**

Di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (1) Undang- undang perkawinan menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kata “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, itulah sebenarnya yang menjadi dasar perlindungan bagi perempuan atau bagi seorang istri yang tidak mengizinkan suaminya untuk menikah lagi atau berpoligami. Artinya pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan harus pula dicatat ke kantor urusan agama (KUA) bagi umat yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi non-Islam, agar pernikahan tersebut mendapatkan bukti otentik dan keabsahannya diakui oleh Negara. Sehingga mendapat payung hukum atau perlindungan dan tibulnya kewajiban dan hak dalam pasangan suami istri.

Sebagian masyarakat masih belum memandang pentingnya pencatatan pernikahan secara ke lembaga pencatat pernikahan. Akibatnya tidak hanya hak dari pihak istri sajamelainkan hak dan kewajiban dari suami istri tidak terlindungi secara hukum. Misalnya: masalah kewajiban memberikan nafkah suami kepada istri, pengakuan anak secara legal ketika ketika mengurus kependudukan serta penelantaran terhadap hak asuh anak dan lain-lain. Perempuan dalam hal ini tidak mempunyai kepastian hukum, akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan dikantor urusan agama.

### **Perkawinan Kedua Seorang Suami yang dilakukan Tanpa Seizin Dari Istri Pertama Bisa Dikatakan Sah atau Tidak**

Di pulau Lombok terdapat juga praktik perkawinan poligami yang sangat marak. Praktik poligami di pulau Lombok tidak saja marak dilakukan oleh elit umat, seperti tuan guru (kyai), pejabat pemerintah, dan kaum bangsawan yang tinggal di kota-kota, tetapi juga dilakukan oleh kalangan *grass root*, yaitu masyarakat awam yang tinggal dipelosok pedesaan. Poligami juga dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan berkecukupan di bidang ekonomi serta mereka yang berpendidikan rendah dan kurang berkecukupan (M. Nur Yasin, 2008 : 210).

Tradisi poligami telah mengurat akar dalam memory sosial masyarakat sasak. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tradisi poligami telah berlangsung teramat lama bahkan seiring dengan masuknya Islam ke pulau Lombok, karena telah terpatri kuat dalam memori social, maka tradisi poligami bukan saja dimiliki atau boleh dilakukan oleh kalangan masyarakat tertentu, seperti pejabat atau bangsawan, akan tetapi juga bisa dan boleh dilakukan oleh khalayak luas meskipun mereka itu bukan pejabat atau bukan bangsawan. Karena sudah merupakan tradisi, seluruh masyarakat memiliki otoritas yang sama untuk melakukannya. Melakukan atau tidak melakukan poligami bukan karena terlarang atau tidak, melainkan karena pertimbangan masing-masing individu, dan untuk melakukannya pun tidak selalu berangkat dari alasan social yang sama antara yang satu dengan yang lain. (M. Nur Yasin, 2008 : 214-215).

Poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan, sistem perkawinan seperti ini di dalam Islam menurut Sudarsono, (2010 : 60), memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri ini dilarang di dalam Islam.
2. Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3.
3. Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki-laki dapat berbuat adil kepada istri-istrinya.

Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal empat orang itu mempunyai syarat yang berat, yaitu berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah di atas, “dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam berpoligami) maka nikahilah satu orang saja.” Dari penggalan ayat ini dapat ditarik dua garis hukum. Pertama, bahwa al-Qur’an menganut asas monogami. Hal ini terlihat dari pilihan untuk beristri satu orang saja setelahkemungkinan beristri lebih dari satu diberikan oleh AllahSWT. Kedua, kebolehan berpoligami ditentukan dengan syarat yang sangat berat. Yaitu sanggup berlaku adil kepada para istri. Adil, dalam nafkah, kasih sayang, giliran. Dan untuk berlaku adil ini Allah SWT, memperingatkan secara tegas di dalam QS. Al-Nisa’ ayat 4: 129 bahwa: “*dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.* (Anshary, Haji Muhammad, 2015:88)

Dari ayat di atas sebenarnya Allah tidak menginginkan seorang berpoligami, karena berpoligami itu mengandung resiko yang sangat besar terhadap kebahagiaan hidup berumah tangga. Praktik poligami pada umumnya tidak didasari kepada pertimbangan-pertimbangan logis diperbolehkannya berpoligami. Tetapi justru lebih didorong oleh kecerobohan dan nafsu serakah kamu pria, dan tanpa mengindahkan faktor keadilan sebagaimana disyaratkan oleh al-Qur’an tersebut di atas. Akibatnya terjadilah hubungan yang tidak harmonis antara istri-istri atau antara anak dengan anak atau bahkan antara istri dengan anak. Namun demikian Undang-undang memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dan bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada Pengadilan. permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius* atau sengketa. Perkara poligami tersebut bukanlah perkara voluntair yang hanya terdiri dari pihak pemohon saja, tetapi perkara poligami merupakan perkara kontentius, yaitu perkara yang ada lawannya, yaitu istri terdahulu, dan istri tersebut ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena hak-hak dan kepentingannya terganggu dan mungkin pula dirugikan.

Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu: 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2).Istri mendapat cacat badan atau menyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan tersebut di atas bersifat *fakultatif* dan bukan bersifat *imperatif-kumulatif*, artinya salah satu saja dari tiga hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan pemohon dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup, maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu orang dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 adalah:

1. Harus ada persetujuan dari istri;
2. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah hanya dapat member izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah harus menolak permohonan tersebut.

## **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Hak Asuh Seorang Anak**

Dalam perspektif Undang-undang Perlindungan anak, anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan(Maidin Gultom, 200:33).

Lebih lanjut Maidin Gultom, (200:33), bahwa dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

1. Dasar filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
2. Dasar etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
3. Dasar yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integrative yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan Perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pasal 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan: setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Sementara dalam perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, pemeliharaan anak disebut *hadanah* yang mengandung arti merawat dan mendidik anak yang belum *mumayiz*, substansi dari merawat dan mendidik adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. *Hadanah* atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada kedua orang tua sesuai yang tertuang dalam KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya perlindungan hukum seorang istri yang tidak mengizinkan suaminya menikah lagi sudah sangat jelas tertera dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan 5 ayat (1). Pasal 2, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pada Pasal 4 untuk berpoligami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan, serta dalam Pasal 5 untuk melakukan poligami maka pemohon atau pihak suami harus memenuhi persyaratan izin poligami. Dengan adanya pencatatan atau legalitas terhadap perkawinan tersebut seorang istri sudah mutlak terlindungi oleh Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan tersebut.
2. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa perkawinan kedua atau poligami adalah sukar atau tidak dipermudah untuk dilakukan, sehingga terlebih dahulu apabila ingin melakukan poligami agar bisa dikatakan sah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 menyebutkan, seseorang laki-laki boleh beristri lebih dari seorang (sampai dengan empat orang istri), asal dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran hak asuh anak dikarenakan salah satu orang tua atau kedua orang tua dari anak tersebut masing-masing melakukan pernikahan kedua, sehingga anak tersebut menjadi tidak terurus dan seringkali ditiptkan kepada kakek dan nenek dari anak tersebut, mengingat kondisi fisik atau kesehatan seorang pengasuh anak tersebut sudah tidak bisa menjamin bahwa kebutuhan anak itu akan bisa terpenuhi dengan sebaik-baiknya, hal demikianlah yang menjadi faktor penyebab hak asuh anak tersebut menjadi terlantar dan tidak terpenuhinya sesuatu yang sudah menjadi kewajiban dari orang tua kandung anak tersebut.

### Saran-saran

1. Agar suatu pernikahan tetap dapat dilindungi oleh hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka khususnya setiap kaum wanita yang ingin melakukan suatu pernikahan harus dilakukan menurut hukum agamanya dan harus pula dicatat ke kantor urusan agama (KUA) bagi umat yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi non-Islam, agar pernikahan tersebut mendapatkan bukti otentik dan keabsahannya diakui oleh Negara.
2. Untuk pemerintah khususnya pejabat yang berwenang dalam bidang perkawinan, diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian mengenai rukun dan syarat perkawinan khususnya syarat-syarat berpoligami dengan cara melakukan penyuluhan atau mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui aturan-aturan hukum yang berlaku baik menurut aturan hukum positif maupun hukum Agama (menurut syari'at Agama).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Ahmad, Beni Saebani, 2018, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cetakan Ke 1, Pustaka Setia, Bandung.
- Ali, As Shabuni, Muhammad, 1969, *Pernikahan Dini Yang Islami*, Cetakan Ke 1, Pustaka Amani Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.
- Anshary, Haji Muhammad, 2015, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cetakan ke 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asfour, Jaber, 2008, *Membela Perempuan (Antara Hak, Peran, dan Tanggungjawab)*, Cetakan Ke 1, NOHA Publishing House, Depok.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Fadly, Isbir, 2001, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Jakarta*.
- Gultom, Maudi, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama Bandung
- HS, Salim, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ke 5, Sinar Grafika Jakarta.
- Israfil, 2005, *Peradilan Agama*, Cetakan Ke 1, Mataram University Press Mataram.
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cetakan Ke 3, PT Bintang Bulan Jakarta.
- Nur Yasin, Muhammad, 2008, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Cetakan Ke 1, UIN-Malang Press Malang.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan( Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cetakan Ke 7, Liberty Yogyakarta Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Jakarta.
- Sosroatmodjo, Arso, Aulawi Wasit, 1975, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Departemen Agama Jakarta.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke 4, PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Sulkhad, Kaharuddin, 2013, *Merarik Pada Masyarakat Sasak (Sejarah, Proses dan Pandangan Islam)*, Cetakan Ke 1, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI) Yogyakarta.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Cetakan Ke 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta.

### Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak